

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II. KERANGKA TEORETIS .....	19
A. Teori Kepastian Hukum .....	19
B. <i>Over the Top</i> (OTT).....	28
C. Media Penyiaran .....	39
D. Penyiaran Televisi .....	42
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN .....	49
A. Persaingan Usaha dalam Memonetisasi Konten pada <i>Platform Over the Top</i> di Indonesia .....	49

B. Pengawasan Layanan Konten Digital <i>Over the Top</i> di Indonesia .....	55
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN .....	61
A. Penyetaraan Hukum Perusahaan <i>Over the Top</i> Dalam Bidang Telekomunikasi dengan Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi di Indonesia .....	61
B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan <i>Over the Top</i> Dalam Persaingan Usaha Telekomunikasi di Indonesia .....	79
BAB V. PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

## ABSTRAK

- (A) Nama : Hugo Prathama (205160051)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *Over The Top* Dalam Persaingan Usaha Telekomunikasi di Indonesia”**
- (C) Halaman : vii + 96 + 2022.
- (D) Kata Kunci : Akibat Hukum, Layanan OTT, Penyiaran.
- (E) Isi Abstrak

Layanan *Over the Top* (OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Dan OTT global memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah apakah perlu adanya penyeteraan hukum perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum para perusahaan *Over The Top* (OTT) dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengatur bisnis layanan konten melalui jaringan internet OTT, baik lokal maupun internasional, sehingga penyeteraan hukum perusahaan OTT dalam bidang telekomunikasi dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia bisa terealisasi karena mempunyai kedudukan yang sama yaitu harus mendaftarkan di Kemenkominfo, membayar pajak, dan menyuguhkan konten yang bertanggung jawab. Mengacu pada point 5 “Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)” Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT) di mana tanggung jawab hukum perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia adalah menyediakan layanan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Belum terlihatnya tanggung jawab hukum para perusahaan OTT dalam persaingan usaha telekomunikasi di Indonesia sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan terkait layanan OTT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang telekomunikasi.

- (F) Acuan : 53 (1975-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Hugo Prathama

## DAFTAR SINGKATAN

APJATEL	adalah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
APJII	adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
APNATEL	adalah Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi.
BRTI	adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
BUT	adalah Bentuk Usaha Tetap
DVB-T	<i>Digital Video Broadcating-Terrestrial</i>
IT	adalah <i>Intelectual Property</i>
KPI	adalah Komisi Penyiaran Indonesia
MASTEL	adalah Masyarakat Telematika Indonesia
MMS	adalah <i>Multimedia Messaging Service</i>
OTT	adalah Over The Top
PPh	adalah Pajak penghasilan
PPN	adalah Pajak Pertambahan Nilai
PTSE	adalah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
RPM	adalah Rancangan Peraturan Menteri
SE	adalah Surat Edaran
SKKL	adalah Sistem Komunikasi Kabel Laut
SMS	adalah <i>Short Message Service</i>
SPV	adalah <i>Special Purpose Vehicle</i>
UU ITE	adalah Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	adalah Undang-Undang.